

IKAN- MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU MERUGIKAN- LARANGAN PEMASUKAN
2020

PERMEN KP NO. 19/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 829, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PEMASUKAN,
PEMBUDIDAYAAN, PEREDARAN, DAN PENGELUARAN JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU
MERUGIKAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

ABSTRAKSI: - Untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan dan merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2017; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari WPPNRI, yang memuat ketentuan umum; setiap orang yang dilarang memasukkan ikan yang membahayakan dan/atau merugikan; kriteria jenis ikan yang membahayakan; kriteria jenis ikan yang merugikan; objek yang dapat terancam bahaya.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2020

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1370), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 29 hlm